



PUTUSAN
Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ParaTerdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : M.Faisal Bayu Aji Bin Jatmiko;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 06 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Bumi Gemilang Blok D No.3 RT.02 RW.14, Kelurahan Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : S1;

Terdakwa II:

- Nama lengkap : Ade Setyo Baskoro Bin Zainal Arifin;
2. Tempat lahir : Magelang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 02 Desember 1991;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Ringinanom No.184 RT.02 RW.03, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
 9. Pendidikan : SLTA;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dewi Yuanita Agustin, S.H. dkk, berkantor pada Law Office Dewi Yuanita & Associates di Jl. Kledokan III No.145 D, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY, berdasarkan Surat Kuasa masing-masing tanggal 19 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 19 September 2023 No:707/PID/IX/2023 dan No:708/PID/IX/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 14 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Faisal Bayu Aji Bin Jatmiko dan Terdakwa II. Ade Setyo Baskoro Bin Zainal Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan menyimpan/menguasai narkotika golongan I dan psikotropika", sebagaimana dalam dakwaan melanggar PERTAMA KESATU : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP DAN KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP DAN KEDUA : Pasal 62 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. Faisal Bayu Aji Bin Jatmiko dan Terdakwa. II Ade Setyo Baskoro Bin Zainal Arifin dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna orange berisi : 4 (empat) paket ganja ukuran sedang yang terdiri dari :
 - Paket ganja A berat kurang lebih 12 gram;
 - Paket ganja B berat kurang lebih 27 gram;
 - Paket ganja C berat kurang lebih 30 gram;
 - Paket ganja D berat kurang lebih 29 gram;
 - 1 (satu) paket ganja E berat kurang lebih 21 gram;
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hijau yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) paket ganja ukuran kecil yang terdiri dari :
 - Paket ganja A berat kurang lebih 1,62 gram;
 - Paket ganja B berat kurang lebih 1,99 gram;
 - Paket ganja C berat kurang lebih 1, 29 gram;
 - Paket ganja D berat kurang lebih 1,94 gram;
 - Paket ganja E berat kurang lebih 1,68 gram;
 - Paket ganja F berat kurang lebih 1,58 gram;
 - Paket ganja G berat kurang lebih 2,04 gram;
 - Paket ganja H berat kurang lebih 1,69 gram;
 - Paket ganja I berat kurang lebih 1,89 gram;
 - Paket ganja J berat kurang lebih 1,78 gram;
 - Paket ganja K berat kurang lebih 2,02 gram;
 - Paket ganja L berat kurang lebih 1,94 gram;
 - Paket ganja M berat kurang lebih 1,68 gram;
 - Paket ganja N berat kurang lebih 1,91 gram;
 - Paket ganja O berat kurang lebih 1,80 gram;
- 1 (satu) buah asbak besi;
- 2 (dua) buah puntung rokok ganja berat kurang lebih 0,76 gram;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat permen Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip ukuran kecil isi shabu dengan berat total kurang lebih 0,77 gram dan 2 (dua) buah plastik klip bekas shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 40 (empat puluh) butir pil Alprazolam 0,5 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 4 (empat) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah alat IMPULSE SEALER merk O2 warna biru;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sedotan yang diruncingkan, beberapa cotton bud dan 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil;
- 1 (satu) pack plastic klip ukuran 12x8;
- 2 (dua) butir Pil Alprazolam 0,5mg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Infinix warna gold;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Meminta kepada Majelis Hakim untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa M.Faisal Bayu Aji Bin Jatmiko dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Ade Setyo Baskoro Bin Zainal Arifin dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menolak tuntutan hukum (requisitor) Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
4. Meminta kepada Majelis hakim agar menghukum Terdakwa dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Apabila Majelis Hakim menemukan kebenaran materiil yang berbeda dengan pembelaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum, agar Majelis Hakim berpegang kepada tujuan Undang-Undang Narkotika dan memberikan hukuman yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pula pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya oleh karena itu mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa Terdakwa I. M. Faisal Bayu Aji Bin Jatmiko dan Terdakwa II. Ade Setyo Baskoro Bin Zainal Arifin pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni Tahun 2021 bertempat Perum Bumi Gemilang Blok D No 3, Rt 002 Rw 014, Kel. Desa Banjarnegoro Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi ada DPO an. Faisal Bayu berada di daerah Mertoyudan Magelang, atas informasi tersebut Tim Opsnal melakukan pengembangan dan penyelidikan dan pada pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 10.15 Wib di Perum Bumi Gemilang Blok D No 3, Rt 002 Rw 014, Kel. Desa Banjarnegoro Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan terhadap dua orang bernama FAISAL BAYU AJI bin JATMIKO (Terdakwa I) dan ADE SETYO BASKORO bin ZAINAL ARIFIN (Terdakwa II) kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna orange berisi : 4 (empat) paket ganja ukuran sedang (Semula di letakkan didalam 1 (satu) buah tas warna orange);
- 1 (satu) paket ganja ukuran sedang (semula berada di atas kasur)
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hijau berisi 15 (lima belas) paket ganja (Semula diletakkan didalam 1 (satu) buah jaket parasit warna hijau);
- 1 (satu) buah asbak besi;
- 2 (dua) buah puntung rokok ganja;
- 1 (satu) buah tempat permen Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip ukuran kecil isi shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) (semula berada di bawah kasur);
- 40 (empat puluh) butir pil Alprazolam 0,5 gram (semula berada di dalam tas warna oranye);
- 1 (satu) buah pipet kaca (semula berada di dalam 1 (satu) buah tempat permen Happydent);
- 4 (empat) buah timbangan digital (semula berada di bawah kasur, dalam tas dan paket);
- 1 (satu) buah alat IMPULSE SEALER merk O2 warna biru (semula berada di dalam lemari);
- 1 (satu) tas kecil warna biru yang berisi 3 (tiga) sedotan yang diruncingkan, cotton bud dan 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil (semula berada di bawah kasur);
- 1 (satu) pack plastic klip ukuran 12x8 (semula berada di bawah kasur);
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam (Semula berada di atas meja dalam kamar);
- 2 (dua) butir pil Alprazolam 0,5 mg;
- 1 (satu) buah HP Infinix warna gold;

Barang tersebut diatas diakui kepemilikannya oleh Terdakwa FAISAL BAYU AJI bin JATMIKO dan Terdakwa ADE SETYO BASKORO;

Para Terdakwa mendapatkan barang tersebut yaitu untuk narkotika dengan cara membeli online kemudian mengambil dialamat tertentu, sedangkan untuk psikotropika dengan cara membeli dari KENTONG (DPO);

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti narkotika yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 1846/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Dany Apriastuti Amd.Far.,SE dengan kesimpulan BB-Nomor : 3950/2023/NNF berupa batang daun dan biji adalah GANJA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan BB-3951/2023/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menyimpan/menguasai narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. M. Faisal Bayu Aji Bin Jatmiko dan Terdakwa II. Ade Setyo Baskoro Bin Zainal Arifin pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni Tahun 2021 bertempat Perum Bumi Gemilang Blok D No 3, Rt 002 Rw 014, Kel. Desa Banjarnegoro Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi ada DPO an. Faisal Bayu berada di daerah Mertoyudan Magelang, atas informasi tersebut Tim Opsnal melakukan pengembangan dan penyelidikan dan pada pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.15 Wib di Perum Bumi Gemilang Blok D No 3, Rt 002 Rw 014, Kel. Desa Banjarnegoro Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan terhadap dua orang bernama FAISAL BAYU AJI bin JATMIKO (Terdakwa I) dan ADE SETYO BASKORO bin ZAINAL ARIFIN (Terdakwa II) kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna orange berisi : 4 (empat) paket ganja ukuran sedang (Semula di letakkan didalam 1 (satu) buah tas warna orange);
- 1 (satu) paket ganja ukuran sedang. (semula berada di atas kasur)
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hijau berisi 15 (lima belas) paket ganja (Semula diletakkan didalam 1 (satu) buah jaket parasit warna hijau);
- 1 (satu) buah asbak besi;
- 2 (dua) buah puntung rokok ganja;
- 1 (satu) buah tempat permen Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip ukuran kecil isi shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) (semula berada di bawah kasur);
- 40 (empat puluh) butir pil Alprazolam 0,5 gram (semula berada di dalam tas warna oranye);
- 1 (satu) buah pipet kaca (semula berada di dalam 1 (satu) buah tempat permen Happydent);
- 4 (empat) buah timbangan digital (semula berada di bawah kasur, dalam tas dan paket);
- 1 (satu) buah alat IMPULSE SEALER merk O2 warna biru (semula berada di dalam lemari);
- 1 (satu) tas kecil warna biru yang berisi 3 (tiga) sedotan yang diruncingkan, cotton bud dan 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil (semula berada di bawah kasur);
- 1 (satu) pack plastik klip ukuran 12x8 (semula berada di bawah kasur);
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam (Semula berada di atas meja dalam kamar);
- 2 (dua) butir pil Alprazolam 0,5 mg;
- 1 (satu) buah HP Infinix warna gold;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang tersebut diatas diakui kepemilikannya oleh Terdakwa FAISAL BAYU AJI bin JATMIKO dan terdakwa ADE SETYO BASKORO;

Para Terdakwa mendapatkan barang tersebut yaitu untuk narkoba dengan cara membeli online kemudian mengambil di alamat tertentu, sedangkan untuk psikotropika dengan cara membeli dari KENTONG (DPO);

Bahwa barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 1846/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Dany Apriastuti Amd.Far.,SE dengan kesimpulan BB-Nomor : 3950/2023/NNF berupa batang daun dan biji adalah GANJA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan BB-3951/2023/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa dalam menyimpan/menguasai narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I. M. Faisal Bayu Aji Bin Jatmiko dan Terdakwa II. Ade Setyo Baskoro Bin Zainal Arifin pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni Tahun 2021 bertempat Perum Bumi Gemilang Blok D No 3, Rt 002 Rw 014, Kel. Desa Banjarnegoro Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalah guna narkoba golongan i bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi ada DPO an. Faisal Bayu berada di daerah Mertoyudan Magelang, atas informasi tersebut Tim Opsnal melakukan pengembangan dan penyelidikan dan pada pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 10.15 Wib di Perum Bumi Gemilang Blok D No 3, Rt 002 Rw 014, Kel. Desa Banjarnegoro Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan terhadap dua orang bernama FAISAL BAYU AJI bin JATMIKO (Terdakwa I) dan ADE SETYO BASKORO bin ZAINAL ARIFIN (Terdakwa II) kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna orange berisi : 4 (empat) paket ganja ukuran sedang (Semula di letakkan didalam 1 (satu) buah tas warna orange);
- 1 (satu) paket ganja ukuran sedang (semula berada di atas kasur);
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hijau berisi 15 (lima belas) paket ganja (Semula diletakkan didalam 1 (satu) buah jaket parasit warna hijau);
- 1 (satu) buah asbak besi;
- 2 (dua) buah puntung rokok ganja;
- 1 (satu) buah tempat permen Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip ukuran kecil isi shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) (semula berada di bawah kasur);
- 40 (empat puluh) butir pil Alprazolam 0,5 gram (semula berada di dalam tas warna oranye);
- 1 (satu) buah pipet kaca (semula berada di dalam 1 (satu) buah tempat permen Happydent);
- 4 (empat) buah timbangan digital (semula berada di bawah kasur, dalam tas dan paket);
- 1 (satu) buah alat IMPULSE SEALER merk O2 warna biru (semula berada di dalam lemari);
- 1 (satu) tas kecil warna biru yang berisi 3 (tiga) sedotan yang diruncingkan, cotton bud dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil (semula berada di bawah kasur);
- 1 (satu) pack plastik klip ukuran 12x8 (semula berada di bawah kasur);

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam (semula berada di atas meja dalam kamar);
- 2 (dua) butir pil Alprazolam 0,5 mg;
- 1 (satu) buah HP Infinix warna gold;

Barang tersebut diatas diakui kepemilikannya oleh Terdakwa FAISAL BAYU AJI bin JATMIKO dan terdakwa ADE SETYO BASKORO;

Para Terdakwa mendapatkan barang tersebut yaitu untuk narkoba dengan cara membeli online kemudian mengambil di alamat tertentu, sedangkan untuk psikotropika dengan cara membeli dari KENTONG (DPO);

Bahwa barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 1846/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Dany Apriastuti Amd.Far.,SE dengan kesimpulan BB-Nomor : 3950/2023/NNF berupa batang daun dan biji adalah GANJA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan BB-3951/2023/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS. Bhayangkara Polda DIY nomor 00107021 urine Terdakwa I mengandung Methamfetamine (sabu) dan THC (ganja) dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Polda DIY nomor 00107020 urine terdakwa II mengandung Methamfetamine (sabu) dan THC (ganja);

Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba tersebut tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. M. Faisal Bayu Aji Bin Jatmiko dan Terdakwa II. Ade Setyo Baskoro Bin Zainal Arifin pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni Tahun 2021 bertempat Perum Bumi Gemilang Blok D No 3, Rt 002 Rw 014, Kel. Desa Banjarnegoro

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi ada DPO an. Faisal Bayu berada di daerah Mertoyudan Magelang, atas informasi tersebut Tim Opsnal melakukan pengembangan dan penyelidikan dan pada pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 10.15 Wib di Perum Bumi Gemilang Blok D No 3, Rt 002 Rw 014, Kel. Desa Banjarnegoro Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan terhadap dua orang bernama FAISAL BAYU AJI bin JATMIKO (Terdakwa I) dan ADE SETYO BASKORO bin ZAINAL ARIFIN (Terdakwa II) kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna orange berisi : 4 (empat) paket ganja ukuran sedang (Semula di letakkan didalam 1 (satu) buah tas warna orange);
- 1 (satu) paket ganja ukuran sedang. (semula berada di atas kasur)
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hijau berisi 15 (lima belas) paket ganja (Semula diletakkan didalam 1 (satu) buah jaket parasit warna hijau);
- 1 (satu) buah asbak besi;
- 2 (dua) buah puntung rokok ganja;
- 1 (satu) buah tempat permen Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip ukuran kecil isi shabu ;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) (semula berada di bawah kasur);
- 40 (empat puluh) butir pil Alprazolam 0,5 gram (semula berada di dalam tas warna orange) ;
- 1 (satu) buah pipet kaca (semula berada di dalam 1 (satu) buah tempat permen Happydent);

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah timbangan digital (semula berada di bawah kasur, dalam tas dan paket);
- 1 (satu) buah alat IMPULSE SEALER merk O2 warna biru (semula berada di dalam lemari);
- 1 (satu) tas kecil warna biru yang berisi 3 (tiga) sedotan yang diruncingkan, cotton bud dan 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil (semula berada di bawah kasur);
- 1 (satu) pack plastic klip ukuran 12x8 (semula berada di bawah kasur);
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam (Semula berada di atas meja dalam kamar);
- 2 (dua) butir pil Alprazolam 0,5 mg;
- 1 (satu) buah HP Infinix warna gold;

Barang tersebut diatas diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Sdr. FAISAL BAYU AJI bin JATMIKO dan Terdakwa II SETYO BASKORO;

Para Terdakwa mendapatkan barang tersebut yaitu untuk narkoba dengan cara membeli online kemudian mengambil di alamat tertentu, sedangkan untuk psikotropika dengan cara membeli dari KENTONG (DPO);

Bahwa barang bukti psikotropika yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.441/02233 tanggal 24 Juni 2023, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/157/VI/2023/Satresnarkoba dengan kode Laboratorium 011455/T/06/2023 mengandung ALPRAZOLAM seperti terdaftar dalam golongan IV No Urut 2 (dua) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Bahwa para Terdakwa dalam hal memiliki dan/atau membawa psikotropika tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang yang lain, serta tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa I sebagai penjual es dan Terdakwa II sebagai karyawan distributor makanan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fani Krisnawarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 10.15 WIB di Perum Bumi Gemilang Blok D No.3 RT. 002 RW. 014, Kelurahan Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna orange berisi 4 (empat) paket ganja ukuran sedang yaitu paket ganja A berat kurang lebih 12 (duabelas) gram, paket ganja B berat kurang lebih 27 (duapuluh tujuh) gram, paket ganja C berat kurang lebih 30 (tigapuluh) gram, paket ganja D berat kurang lebih 29 (duapuluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah paket ganja E berat kurang lebih 21 (dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah jaket parasit warna hijau berisi 15 (limabelas) paket ganja yaitu paket ganja A berat kurang lebih 1,62 (satu koma enam dua) gram, paket ganja B berat kurang lebih 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram, paket ganja C berat kurang lebih 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, paket ganja D berat kurang lebih 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, paket ganja E berat kurang lebih 1,68 (satu koma enam delapan) gram, paket ganja F berat kurang lebih 1,58 (satu koma lima delapan) gram, paket ganja G berat kurang lebih 2,04 (dua koma nol empat) gram, paket ganja H berat kurang lebih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram, paket ganja I berat kurang lebih 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram, paket ganja J berat kurang lebih 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram, paket ganja K berat kurang lebih 2,02 (dua koma nol dua) gram, paket ganja L berat kurang lebih 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, paket ganja M berat kurang lebih 1,68 (satu koma enam delapan) gram, paket ganja N berat kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1,91 (satu koma sembilan satu) gram, paket ganja O berat kurang lebih 1,80 (satu koma delapan nol) gram;

- 1 (satu) buah asbak besi;
- 2 (dua) buah puntung rokok ganja berat kurang lebih 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
- 1 (satu) buah tempat permen Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip ukuran kecil isi sabu dengan berat total kurang lebih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dan 2 (dua) buah plastik klip bekas sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 40 (empat puluh) butir pil Alprazolam 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 4 (empat) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah alat impulse sealer merk O2 warna biru;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang berisi 3 (tiga) sedotan yang diruncingkan, cotton bud dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pack plastik klip ukuran 12x8;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;

- Bahwa terhadap Terdakwa II ketika digeledah ditemukan berupa :

- 2 (dua) butir pil Alprazolam 0,5 (nol koma lima) mg;
- 1 (satu) buah HP Infinix warna gold;

- Bahwa ganja ditemukan di kamar Terdakwa I dan berdasarkan keterangan Terdakwa I ganja tersebut merupakan milik Terdakwa I yang dibeli secara *online* sedangkan sabu diperoleh dengan cara membeli dari Kentong dan mengambilnya di alamat yang sudah ditentukan selanjutnya untuk pil alprazolam diperoleh dari hasil membeli secara *online*;

- Bahwa Saksi dan tim menemukan barang bukti tersebut di kasur kamar Terdakwa I dan saku celana Terdakwa II;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II, pil Alprazolam yang diketemukan ada pada Terdakwa II didapat dari Terdakwa I;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap oleh Saksi dan tim, pada pagi harinya Para Terdakwa mengkonsumsi ganja dan sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I terhadap timbangan digital yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan adalah dari Kentong yang mana Kentong mengirim timbangan digital terlebih dahulu kepada Terdakwa I sebelum mengirim sabu;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urin dan yang melaksanakan adalah penyidik dan sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa dikonfirmasi positif mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa terhadap Terdakwa II sebelum dilakukan penangkapan sedang melakukan aktivitas bermain *game* di dalam kamar Terdakwa I dan sebelumnya pada malam harinya Terdakwa II sempat pergi untuk kemudian datang lagi ke rumah Terdakwa I di pagi harinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa II mendapatkan pil Alprazolam dari Terdakwa I tetapi Saksi tidak mengetahui cara perolehannya apakah dengan cara membeli atau titip;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah terlibat tindak pidana terkait narkoba dan di hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat celana yang Terdakwa II pakai saat dilakukan penangkapan adalah milik Terdakwa I dan celana tersebut Terdakwa II pinjam karena celana Terdakwa II kotor terkena tumpahan makanan; Pada saku celana tersebut ditemukan 2 (dua) butir pil alprazolam milik Terdakwa I;

2. Saksi Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 10.15 WIB di Perum Bumi Gemilang Blok D No.3 RT. 002 RW. 014, Kelurahan Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan berupa :

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna orange berisi 4 (empat) paket ganja ukuran sedang yaitu paket ganja A berat kurang lebih 12 (duabelas) gram, paket ganja B berat kurang lebih 27 (duapuluh tujuh) gram, paket ganja C berat kurang lebih 30 (tigapuluh) gram, paket ganja D berat kurang lebih 29 (duapuluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah paket ganja E berat kurang lebih 21 (dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hijau berisi 15 (limabelas) paket ganja yaitu paket ganja A berat kurang lebih 1,62 (satu koma enam dua) gram, paket ganja B berat kurang lebih 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram, paket ganja C berat kurang lebih 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, paket ganja D berat kurang lebih 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, paket ganja E berat kurang lebih 1,68 (satu koma enam delapan) gram, paket ganja F berat kurang lebih 1,58 (satu koma lima delapan) gram, paket ganja G berat kurang lebih 2,04 (dua koma nol empat) gram, paket ganja H berat kurang lebih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram, paket ganja I berat kurang lebih 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram, paket ganja J berat kurang lebih 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram, paket ganja K berat kurang lebih 2,02 (dua koma nol dua) gram, paket ganja L berat kurang lebih 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, paket ganja M berat kurang lebih 1,68 (satu koma enam delapan) gram, paket ganja N berat kurang lebih 1,91 (satu koma sembilan satu) gram, paket ganja O berat kurang lebih 1,80 (satu koma delapan nol) gram;
- 1 (satu) buah asbak besi;
- 2 (dua) buah puntung rokok ganja berat kurang lebih 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
- 1 (satu) buah tempat permen Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip ukuran kecil isi sabu dengan berat total kurang lebih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dan 2 (dua) buah plastik klip bekas sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 40 (empat puluh) butir pil Alphrazolam 0,5 (nol koma lima) gram;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 4 (empat) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah alat impulse sealer merk O2 warna biru;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang berisi 3 (tiga) sedotan yang diruncingkan, cotton bud dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pack plastik klip ukuran 12x8;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- Bahwa terhadap Terdakwa II ketika digeledah ditemukan berupa :
 - 2 (dua) butir pil Alprazolam 0,5 (nol koma lima) mg;
 - 1 (satu) buah HP Infinix warna gold;
- Bahwa ganja ditemukan di kamar Terdakwa I dan berdasarkan keterangan Terdakwa I ganja tersebut merupakan milik Terdakwa I yang dibeli secara *online* sedangkan sabu diperoleh dengan cara membeli dari Kentong dan mengambilnya di alamat yang sudah ditentukan selanjutnya untuk pil alprazolam diperoleh dari hasil membeli secara *online*;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan barang bukti tersebut di kasur kamar Terdakwa I dan saku celana Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II, pil Alprazolam yang diketemukan ada pada Terdakwa II didapat dari Terdakwa I;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Saksi dan tim, pada pagi harinya Para Terdakwa mengkonsumsi ganja dan sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I terhadap timbangan digital yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan adalah dari Kentong yang mana Kentong mengirim timbangan digital terlebih dahulu kepada Terdakwa I sebelum mengirim sabu;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urin dan yang melaksanakan adalah penyidik dan sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa dikonfirmasi positif mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa terhadap Terdakwa II sebelum dilakukan penangkapan sedang melakukan aktivitas bermain *game* di dalam kamar Terdakwa I

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebelumnya pada malam harinya Terdakwa II sempat pergi untuk kemudian datang lagi ke rumah Terdakwa I di pagi harinya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa II mendapatkan pil Alprazolam dari Terdakwa I tetapi Saksi tidak mengetahui cara perolehannya apakah dengan cara membeli atau titip;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah terlibat tindak pidana terkait narkoba dan di hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat celana yang Terdakwa II pakai saat dilakukan penangkapan adalah milik Terdakwa I dan celana tersebut Terdakwa II pinjam karena celana Terdakwa II kotor terkena tumpahan makanan; Pada saku celana tersebut ditemukan 2 (dua) butir pil alprazolam milik Terdakwa I;

3. Saksi Rudi Hartana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 10.15 WIB di Perum Bumi Gemilang Blok D No.3 RT. 002 RW. 014, Kelurahan Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna orange berisi 4 (empat) paket ganja ukuran sedang yaitu paket ganja A berat kurang lebih 12 (duabelas) gram, paket ganja B berat kurang lebih 27 (duapuluh tujuh) gram, paket ganja C berat kurang lebih 30 (tigapuluh) gram, paket ganja D berat kurang lebih 29 (duapuluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah paket ganja E berat kurang lebih 21 (dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah jaket parasit warna hijau berisi 15 (limabelas) paket ganja yaitu paket ganja A berat kurang lebih 1,62 (satu koma enam dua) gram, paket ganja B berat kurang lebih 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram, paket ganja C berat kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,29 (satu koma dua sembilan) gram, paket ganja D berat kurang lebih 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, paket ganja E berat kurang lebih 1,68 (satu koma enam delapan) gram, paket ganja F berat kurang lebih 1,58 (satu koma lima delapan) gram, paket ganja G berat kurang lebih 2,04 (dua koma nol empat) gram, paket ganja H berat kurang lebih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram, paket ganja I berat kurang lebih 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram, paket ganja J berat kurang lebih 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram, paket ganja K berat kurang lebih 2,02 (dua koma nol dua) gram, paket ganja L berat kurang lebih 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, paket ganja M berat kurang lebih 1,68 (satu koma enam delapan) gram, paket ganja N berat kurang lebih 1,91 (satu koma sembilan satu) gram, paket ganja O berat kurang lebih 1,80 (satu koma delapan nol) gram;

- 1 (satu) buah asbak besi;
- 2 (dua) buah puntung rokok ganja berat kurang lebih 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
- 1 (satu) buah tempat permen Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip ukuran kecil isi sabu dengan berat total kurang lebih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dan 2 (dua) buah plastik klip bekas sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 40 (empat puluh) butir pil Alphrazolam 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 4 (empat) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah alat impulse sealer merk O2 warna biru;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang berisi 3 (tiga) sedotan yang diruncingkan, cotton bud dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pack plastik klip ukuran 12x8;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- Bahwa terhadap Terdakwa II ketika digeledah ditemukan berupa :

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir pil Alprazolam 0,5 (nol koma lima) mg;
- 1 (satu) buah HP Infinix warna gold;
- Bahwa ganja ditemukan di kamar Terdakwa I dan berdasarkan keterangan Terdakwa I ganja tersebut merupakan milik Terdakwa I yang dibeli secara *online* sedangkan sabu diperoleh dengan cara membeli dari Kentong dan mengambilnya di alamat yang sudah ditentukan selanjutnya untuk pil alprazolam diperoleh dari hasil membeli secara *online*;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan barang bukti tersebut di kasur kamar Terdakwa I dan saku celana Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II, pil Alprazolam yang diketemukan ada pada Terdakwa II didapat dari Terdakwa I;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Saksi dan tim, pada pagi harinya Para Terdakwa mengonsumsi ganja dan sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I terhadap timbangan digital yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan adalah dari Kentong yang mana Kentong mengirim timbangan digital terlebih dahulu kepada Terdakwa I sebelum mengirim sabu;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urin dan yang melaksanakan adalah penyidik dan sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa dikonfirmasi positif mengonsumsi narkoba;
- Bahwa terhadap Terdakwa II sebelum dilakukan penangkapan sedang melakukan aktivitas bermain *game* di dalam kamar Terdakwa I dan sebelumnya pada malam harinya Terdakwa II sempat pergi untuk kemudian datang lagi ke rumah Terdakwa I di pagi harinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa II mendapatkan pil Alprazolam dari Terdakwa I tetapi Saksi tidak mengetahui cara perolehannya apakah dengan cara membeli atau titip;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah terlibat tindak pidana terkait narkoba dan di hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat celana yang Terdakwa II pakai saat dilakukan penangkapan adalah milik

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan celana tersebut Terdakwa II pinjam karena celana Terdakwa II kotor terkena tumpahan makanan; Pada saku celana tersebut ditemukan 2 (dua) butir pil alprazolam milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 10.15 WIB di Perum Bumi Gemilang Blok D No.3 RT.002 RW.014, Kelurahan Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah terkait keberadaan ganja, sabu dan psikotropika jenis pil alprazolam;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I sedang bersama Terdakwa II di rumah Terdakwa I sedang bermain *playstation*;
- Bahwa Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I sejak pagi sekira jam 08.00 WIB dan bersama-sama menggunakan ganja; Pada malam harinya sebelum Terdakwa II datang, Terdakwa I sempat memakai sabu dan psikotropika jenis pil alprazolam;
- Bahwa ganja, sabu dan psikotropika jenis pil Alprazolam yang ditemukan di kamar Terdakwa I ketika penggeledahan merupakan milik Terdakwa I yang mana ada yang ditemukan di tas warna orange, di atas dan bawah kasur, di dalam klemari serta atas lemari, dan juga di saku celana yang dikenakan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan ganja dari *twitter* dengan cara membeli sebanyak 250 gr (dua ratus lima puluh gram) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk sabu Terdakwa I membeli dari Kentong (saat ini ada di Lapas) yang dikirim melalui jasa ekspedisi JNE yang didalam paket berisi 5 (lima) paket sedang dan 17 (tujuh belas) paket kecil seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk psikotropika jenis Alprazolam 0,5 (nol koma lima) mg dibeli Terdakwa I secara *online* melalui *shopee* sebanyak 1 (satu) box atau sejumlah 100 (seratus) butir pil Alprazolam 0,5 (nol koma lima) mg seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I sehari-hari berjualan es dan pakaian bekas;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk



- Bahwa Terdakwa I sudah pernah terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan dihukum selama 1 (satu) tahun di Magelang;
- Bahwa pemilik 4 (empat) buah timbangan digital yang ditemukan di rumah Terdakwa I adalah Kentong yang ditiptkan di rumah Terdakwa I sudah sekitar 4 (empat) bulan lamanya; Terdakwa I tidak mengetahui alasan Kentong menitipkan timbangan tersebut namun yang Terdakwa I ingat timbangan digital tersebut diantarkan oleh Adit ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I sudah sekitar 2 (dua) tahun mengenal Kentong;
- Bahwa Terdakwa I tidak menjual narkotika dan psiktropika tersebut karena semua untuk Terdakwa I konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi ganja sekira 10 (sepuluh) linting sehari, sabu tidak setiap hari Terdakwa I konsumsi namun hanya kadang-kadang saja dan pil alprazolam dikonsumsi Terdakwa I sekira 5 (lima) butir setiap harinya supaya bisa tidur;
- Bahwa dalam membeli ganja, sabu dan pil alprazolam Terdakwa I tidak melibatkan atau tidak patungan dengan Terdakwa II;
- Bahwa tujuan Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I adalah menjemput untuk diajak pergi ke Semarang; Pada pagi hari saat Terdakwa II datang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II sempat memakai ganja di kamar Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah menjalani rehabilitasi secara sempurna dan keinginan untuk rehabilitasi sudah pernah dibicarakan dengan Terdakwa II tetapi tidak sempat terlaksana karena Terdakwa II mengalami kecelakaan;
- Bahwa penghasilan Terdakwa I dalam sehari sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dengan penghasilan tersebut, Terdakwa I bisa membeli ganja, sabu dan pil alprazolam setiap sebulan sekali;
- Bahwa yang dirasakan setelah menghisap ganja adalah merasa rileks, sedangkan setelah memakai sabu merasa lebih kreatif dan setelah memakai psiktropika lebih mudah tidur;

Terdakwa II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 10.15 WIB di Perum Bumi Gemilang Blok D No.3 RT/RW. 002/014 Kelurahan Banjar Negoro, Kecamatan Mertoyudan, Magelang terkait ganja, sabu dan psikotropika; Ketika ditangkap Terdakwa II sedang bersama Terdakwa I dan saat itu Terdakwa II sedang bermain *playstation*;
- Bahwa ketika Terdakwa II dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 2 (dua) butir pil Alprazolam 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Invinix warna gold;
- Bahwa Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I tidak menginap karena akan mengajak untuk menonton laga amal *fun football* di Semarang;
- Bahwa celana yang Terdakwa II pakai saat dilakukan penangkapan adalah milik Terdakwa I dan celana tersebut Terdakwa II pinjam karena celana Terdakwa II kotor terkena tumpahan makanan; Pada saku celana tersebut ditemukan 2 (dua) butir pil alprazolam milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mengkonsumsi ganja di rumah Terdakwa I dan ganja yang Terdakwa II konsumsi tersebut sudah siap konsumsi; Ganja yang Terdakwa II konsumsi sudah berada di asbak dan litingannya sudah tidak utuh/setengah kemudian puntung ganja tersebut Terdakwa II ambil lalu dinyalakan dengan korek api; Terdakwa II mengkonsumsi ganja tersebut bersama Terdakwa I; Saat itu Terdakwa II menghabiskan 6 (enam) hisapan sedangkan Terdakwa I saya tidak tahu berapa hisapan yang dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berupaya untuk terbebas dari narkoba dengan memeriksakan diri ke Puskesmas kemudian di rujuk ke RSUD kemudian ke RSJ tetapi belum sempat karena Terdakwa II kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum pada tahun 2017 dalam perkara narkoba jenis ganja dan divonis selama 9 (sembilan) tahun di Grasia Sleman Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak merencanakan sebelumnya untuk mengkonsumsi ganja bersama-sama, Terdakwa II mengkonsumsi ganja atas inisiatif sendiri;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja, sabu dan pil Alprazolam termasuk yang ditemukan di saku celana Terdakwa II adalah milik Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah membeli narkoba dan psikotropika dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ardhan Aji Prastyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal dengan Para Terdakwa yang merupakan teman dekat Saksi;

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan adanya perkara ini adalah Para Terdakwa terlibat dalam kasus narkoba dan Saksi mengetahui dari cerita teman-teman dan keluarga Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I sehari-hari bekerja jualan es dan penghasilan Terdakwa I setiap bulannya sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa setiap bulannya Terdakwa I mendapat kiriman uang dari orang tuanya tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

- Bahwa setahu Saksi timbangan digital tersebut adalah titipan dari Kentong yang saat ini keberadaan Kentong ada di Lapas;

- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri Kentong menitipkan timbangan digital tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal siapa yang menitipkan timbangan tersebut yang Saksi tahu timbangan tersebut adalah titipan dari Kentong;

- Bahwa setahu Saksi hubungan Terdakwa I dan Kentong hanya teman saja;

- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa memiliki keinginan untuk berhenti memakai narkoba tetapi karena pengaruh dari lingkungan jadi sulit untuk berhenti;

- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa II sempat datang ke rumah Saksi untuk mengajak menonton sepak bola ke Semarang tetapi Saksi tidak bisa lalu Terdakwa II pergi mengajak Terdakwa I dan setelah itu terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I untuk mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa sudah pernah terlibat tindak pidana dan dihukum;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan teman dari Kentong yang menyerahkan timbangan digital tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa Saksi melihat teman dari Kentong menyerahkan timbangan digital kepada Terdakwa I di lokasi jualan Terdakwa I saat Saksi membeli es; Penyerahan timbangan digital tersebut dibungkus dengan kantong plastik warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui isi bungkus tersebut adalah timbangan digital karena menanyakan langsung kepada Terdakwa I tentang isi dari bungkus plastik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang lain selain timbangan di bungkus plastik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak curiga timbangan digital tersebut terkait narkotika karena setahu Saksi timbangan digital juga digunakan untuk mengukur berat kopi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jatmiko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I yang merupakan anak kandung Saksi dan Terdakwa II merupakan teman anak Saksi (Terdakwa I);
- Bahwa Terdakwa I pernah terlibat Narkotika dan dihukum pada sekitar akhir tahun 2015 atau awal tahun 2016 dengan penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa dari keluarga telah mengupayakan Terdakwa I bisa di rehabilitasi ketika menjalani hukuman tahun 2016 yang lalu; Permohonan tersebut dikabulkan dan Terdakwa I sempat menjalani pengobatan namun tidak di karantina tetapi diobati secara psikologi selama kurang lebih 1 (satu) tahun di salah satu Rumah Sakit di Magelang dan dinyatakan telah selesai; Setelah pengobatan tersebut, Terdakwa I sempat kuliah di Jakarta dan setelah selesai Terdakwa I kembali pulang

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah untuk membuka usaha berjualan es selama belum mendapatkan pekerjaan yang tetap;

- Bahwa secara umum selama di rehabilitasi dan pengobatan ada perubahan yang baik;
- Bahwa dari pihak keluarga dan Terdakwa I memiliki keinginan untuk rehabilitasi tetapi belum sempat karena sejak Terdakwa I kembali dari Jakarta, Terdakwa I kembali bertemu dengan teman-teman lamanya sehingga terjerumus lagi untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi setiap bulannya memberi uang kepada Terdakwa I untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan jumlah sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu jika uang yang Saksi beri setiap bulannya digunakan untuk membeli Narkoba oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna orange berisi 4 (empat) paket ganja ukuran sedang yaitu paket ganja A berat kurang lebih 12 (duabelas) gram, paket ganja B berat kurang lebih 27 (duapuluh tujuh) gram, paket ganja C berat kurang lebih 30 (tigapuluh) gram, paket ganja D berat kurang lebih 29 (duapuluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah paket ganja E berat kurang lebih 21 (dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hijau berisi 15 (limabelas) paket ganja yaitu paket ganja A berat kurang lebih 1,62 (satu koma enam dua) gram, paket ganja B berat kurang lebih 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram, paket ganja C berat kurang lebih 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, paket ganja D berat kurang lebih 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, paket ganja E berat kurang lebih 1,68 (satu koma enam delapan) gram, paket ganja F berat kurang lebih 1,58 (satu koma lima delapan) gram, paket ganja G berat kurang lebih 2,04 (dua koma nol empat) gram, paket ganja H berat kurang lebih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram, paket ganja I berat kurang lebih 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram, paket ganja J berat kurang lebih 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram, paket ganja K berat kurang lebih 2,02 (dua koma nol dua) gram, paket ganja L berat kurang lebih 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, paket ganja M berat kurang

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1,68 (satu koma enam delapan) gram, paket ganja N berat kurang lebih 1,91 (satu koma sembilan satu) gram, paket ganja O berat kurang lebih 1,80 (satu koma delapan nol) gram;

- 1 (satu) buah asbak besi;
- 2 (dua) buah puntung rokok ganja berat kurang lebih 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
- 1 (satu) buah tempat permen Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip ukuran kecil isi sabu dengan berat total kurang lebih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dan 2 (dua) buah plastik klip bekas sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 40 (empat puluh) butir pil Alphrazolam 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 4 (empat) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah alat impulse sealer merk O2 warna biru;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang berisi 3 (tiga) sedotan yang diruncingkan, cotton bud dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pack plastik klip ukuran 12x8;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- 2 (dua) butir pil Alphrazolam 0,5 (nol koma lima) mg;
- 1 (satu) buah HP Infinix warna gold;

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 10.15 WIB di Perum Bumi Gemilang Blok D No.3 RT. 002 RW. 014, Kelurahan Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah telah ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan berupa :

- 1 (satu) buah tas warna orange berisi 4 (empat) paket ganja ukuran sedang yaitu paket ganja A berat kurang lebih 12 (duabelas) gram, paket ganja B berat kurang lebih 27 (duapuluh tujuh) gram, paket ganja C berat kurang lebih 30 (tigapuluh) gram, paket ganja D berat kurang lebih 29 (duapuluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah paket ganja E berat kurang lebih 21 (dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hijau berisi 15 (limabelas) paket ganja yaitu paket ganja A berat kurang lebih 1,62 (satu koma enam dua) gram, paket ganja B berat kurang lebih 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram, paket ganja C berat kurang lebih 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, paket ganja D berat kurang lebih 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, paket ganja E berat kurang lebih 1,68 (satu koma enam delapan) gram, paket ganja F berat kurang lebih 1,58 (satu koma lima delapan) gram, paket ganja G berat kurang lebih 2,04 (dua koma nol empat) gram, paket ganja H berat kurang lebih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram, paket ganja I berat kurang lebih 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram, paket ganja J berat kurang lebih 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram, paket ganja K berat kurang lebih 2,02 (dua koma nol dua) gram, paket ganja L berat kurang lebih 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, paket ganja M berat kurang lebih 1,68 (satu koma enam delapan) gram, paket ganja N berat kurang lebih 1,91 (satu koma sembilan satu) gram, paket ganja O berat kurang lebih 1,80 (satu koma delapan nol) gram;
- 1 (satu) buah asbak besi;
- 2 (dua) buah puntung rokok ganja berat kurang lebih 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
- 1 (satu) buah tempat permen Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip ukuran kecil isi sabu dengan berat total kurang lebih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dan 2 (dua) buah plastik klip bekas sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) butir pil Alphrazolam 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 4 (empat) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah alat impulse sealer merk O2 warna biru;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang berisi 3 (tiga) sedotan yang diruncingkan, cotton bud dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pack plastik klip ukuran 12x8;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;

Sedangkan terhadap Terdakwa II ketika digeledah ditemukan berupa :

- 2 (dua) butir pil Alphrazolam 0,5 (nol koma lima) mg;
- 1 (satu) buah HP Infinix warna gold;
- Bahwa benar ganja tersebut merupakan milik Terdakwa I yang dibeli melalui *twitter* sedangkan sabu diperoleh dengan cara membeli dari Kentong dan mengambilnya di alamat yang sudah ditentukan selanjutnya untuk pil alprazolam diperoleh dari hasil membeli *online* melalui *shopee*;
- Bahwa benar barang bukti tersebut di atas ditemukan di kamar Terdakwa I dan saku celana Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat berwenang terkait ganja, sabu dan psikotropika tersebut dan bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap, tidak sedang transaksi ganja, sabu dan psikotropika, juga tidak sedang mengkonsumsinya;
- Bahwa benar berdasarkan :
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 1846/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Dany Apriastuti Amd.Far.,SE dengan kesimpulan BB-Nomor : 3950/2023/NNF berupa batang daun dan biji adalah ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika dan BB-3951/2023/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Polda DIY nomor 00107021 urine Terdakwa I mengandung Methamfetamine (sabu) dan THC (ganja) dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Polda DIY nomor 00107020 urine Terdakwa II mengandung Methamfetamine (sabu) dan THC (ganja);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 441/02233 tanggal 24 Juni 2023, dengan kesimpulan barang bukti No.BB/157/VI/2023/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 011455/T/06/2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 441/02232 tanggal 24 Juni 2023, dengan kesimpulan barang bukti No.BB/158/VI/2023/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 011454/T/06/2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama kesatu dan kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan juga dalam dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pertama kesatu terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Para Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama M.Faisal Bayu Aji Bin Jatmiko dan Ade Setyo Baskoro Bin Zainal Arifin, sebagaimana identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah dikaitkan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu). Ini berarti bahwa seseorang dapat dikatakan telah menguasai suatu barang tertentu, apabila keberadaan barang tertentu berada pada orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 10.15 WIB di Perum Bumi Gemilang Blok D No.3 RT. 002 RW. 014, Kelurahan Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah telah ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta; Setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan berupa :

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna orange berisi 4 (empat) paket ganja ukuran sedang yaitu paket ganja A berat kurang lebih 12 (duabelas) gram, paket ganja B berat kurang lebih 27 (duapuluh tujuh) gram, paket ganja C berat kurang lebih 30 (tigapuluh) gram, paket ganja D berat kurang lebih 29 (duapuluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah paket ganja E berat kurang lebih 21 (dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hijau berisi 15 (limabelas) paket ganja yaitu paket ganja A berat kurang lebih 1,62 (satu koma enam dua) gram, paket ganja B berat kurang lebih 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram, paket ganja C berat kurang lebih 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, paket ganja D berat kurang lebih 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, paket ganja E berat kurang lebih 1,68 (satu koma enam delapan) gram, paket ganja F berat kurang lebih 1,58 (satu koma lima delapan) gram, paket ganja G berat kurang lebih 2,04 (dua koma nol empat) gram, paket ganja H berat kurang lebih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram, paket ganja I berat kurang lebih 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram, paket ganja J berat kurang lebih 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram, paket ganja K berat kurang lebih 2,02 (dua koma nol dua) gram, paket ganja L berat kurang lebih 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, paket ganja M berat kurang lebih 1,68 (satu koma enam delapan) gram, paket ganja N berat kurang lebih 1,91 (satu koma sembilan satu) gram, paket ganja O berat kurang lebih 1,80 (satu koma delapan nol) gram;
- 1 (satu) buah asbak besi;
- 2 (dua) buah puntung rokok ganja berat kurang lebih 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
- 1 (satu) buah tempat permen Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip ukuran kecil isi sabu dengan berat total kurang lebih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dan 2 (dua) buah plastik klip bekas sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 40 (empat puluh) butir pil Alphrazolam 0,5 (nol koma lima) gram;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 4 (empat) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah alat impulse sealer merk O2 warna biru;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang berisi 3 (tiga) sedotan yang diruncingkan, cotton bud dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pack plastik klip ukuran 12x8;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;

Sedangkan terhadap Terdakwa II ketika digeledah ditemukan berupa :

- 2 (dua) butir pil Alprazolam 0,5 (nol koma lima) mg;
- 1 (satu) buah HP Infinix warna gold;

Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa I yang dibeli dari *twitter* sedangkan sabu diperoleh dengan cara membeli dari Kentong dan mengambilnya di alamat yang sudah ditentukan selanjutnya untuk pil alprazolam diperoleh dari hasil membeli secara *online* melalui *shopee*; Barang-barang tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa I dan saku celana Terdakwa II; Para Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat berwenang terkait ganja, sabu dan psikotropika tersebut dan bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Ketika Para Terdakwa ditangkap, tidak sedang transaksi ganja, sabu dan psikotropika, juga tidak sedang mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 1846/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Dany Apriastuti Amd.Far.,SE dengan kesimpulan BB-Nomor : 3950/2023/NNF berupa batang daun dan biji adalah ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan BB-3951/2023/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Demikian pula berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Polda DIY nomor 00107021 urine Terdakwa I mengandung Methamfetamine (sabu) dan THC (ganja) dan Hasil

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Polda DIY nomor 00107020 urine
Terdakwa II mengandung Methamfetamine (sabu) dan THC (ganja);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur di atas ditentukan secara alternatif dan apabila salah satu elemennya terpenuhi maka unsur di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan dengan adanya kerjasama dan kesatuan niat antara Para Terdakwa terkait dengan keberadaan ganja yang ditemukan pada Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum tersebut; Dalam hal ini ada kemungkinan dari salah satu pihak untuk menolak atau tidak melakukan perbuatan tersebut atau bahkan melaporkan kepada yang berwenang namun tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dalam dakwaan pertama kesatu dan dinyatakan telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pertimbangan unsur tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana sudah diuraikan dalam mempertimbangkan dakwaan pertama kesatu diketahui selain menguasai ganja, Para Terdakwa juga menguasai sabu yang mana penguasaan tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa juga tidak mempunyai kapasitas terkait penguasaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan pertama kesatu diketahui selain telah dapat dibuktikan adanya kerjasama dan kesatuan niat dari Para Terdakwa terkait penguasaan ganja secara tanpa hak, dalam unsur ini Para Terdakwa juga terdapat kerjasama serta kesatuan niat terkait penguasaan sabu yang juga dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan terhadap dakwaan kumulatif kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa memiliki makna yang sama dengan unsur setiap orang yang mana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dalam dakwaan pertama kesatu dan kedua serta dinyatakan telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pertimbangan unsur tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa pengertian dari secara tanpa hak adalah dikaitkan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika diketahui psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sedangkan psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan; Selanjutnya dalam pasal 9 ayat (1) dinyatakan psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dijelaskan sebagai berikut :

1. Pasal 14 ayat (1), Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;
2. Pasal 14 ayat (2), Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;
3. Pasal 14 ayat (3), Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien;
4. Pasal 14 ayat (4), Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana sudah diuraikan dalam mempertimbangkan dakwaan pertama kesatu dan kedua diketahui selain menguasai ganja dan sabu, Para Terdakwa juga memiliki dan membawa pil alprazolam yang mana penguasaan tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa juga tidak mempunyai kapasitas terkait penguasaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 441/02233 tanggal 24 Juni 2023, dengan kesimpulan barang bukti No.BB/157/VI/2023/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 011455/T/06/2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 441/02232 tanggal 24 Juni 2023, dengan kesimpulan barang bukti No.BB/158/VI/2023/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 011454/T/06/2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan pertama kesatu dan kedua diketahui selain telah dapat dibuktikan adanya kerjasama dan kesatuan niat dari Para Terdakwa terkait penguasaan ganja dan sabu secara tanpa hak, dalam unsur ini Para Terdakwa juga terdapat kerjasama serta kesatuan niat terkait memiliki dan membawa pil alprazolam yang juga dilakukan tanpa hak, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama kesatu, pertama kedua dan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uraian di atas dikarenakan Para Terdakwa adalah residivis dalam tindak pidana narkoba dan direlevansikan dengan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan berupa paket ganja ukuran sedang dan kecil, sabu, pil alprazolam yang mana dari segi kuantitas adalah kecil kemungkinannya jika Para Terdakwa merupakan penyalahguna; Hal tersebut juga berdasarkan ditemukan pula pak plastik klip, timbangan digital dengan jumlah empat buah serta alat press plastik yang mengindikasikan peran Para Terdakwa bukanlah sebagai penyalahguna; Selanjutnya Para Terdakwa menyatakan jika pernah dan akan melaksanakan pengobatan serta rehabilitasi namun dalam persidangan Para Terdakwa tidak memberikan data proses terapi dan juga tidak menghadirkan Ahli atau dokter atau surat keterangan dokter;

Menimbang, bahwa uraian di atas sekaligus menjawab pembelaan Penasihat Hukum dan pembelaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Para Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Para Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna orange berisi 4 (empat) paket ganja ukuran sedang yaitu paket ganja A berat kurang lebih 12 (duabelas) gram, paket ganja B berat kurang lebih 27 (duapuluh tujuh) gram, paket ganja C berat kurang lebih 30 (tigapuluh) gram, paket ganja D berat kurang lebih 29 (duapuluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah paket ganja E berat kurang lebih 21 (dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hijau berisi 15 (limabelas) paket ganja yaitu paket ganja A berat kurang lebih 1,62 (satu koma enam dua) gram, paket ganja B berat kurang lebih 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram, paket ganja C berat kurang lebih 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, paket ganja D berat kurang lebih 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, paket ganja E berat kurang lebih 1,68 (satu koma enam delapan) gram, paket ganja F berat kurang lebih 1,58 (satu koma lima delapan) gram, paket ganja G berat kurang lebih 2,04 (dua koma nol empat) gram, paket ganja H

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat kurang lebih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram, paket ganja I berat kurang lebih 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram, paket ganja J berat kurang lebih 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram, paket ganja K berat kurang lebih 2,02 (dua koma nol dua) gram, paket ganja L berat kurang lebih 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, paket ganja M berat kurang lebih 1,68 (satu koma enam delapan) gram, paket ganja N berat kurang lebih 1,91 (satu koma sembilan satu) gram, paket ganja O berat kurang lebih 1,80 (satu koma delapan nol) gram;

- 1 (satu) buah asbak besi;
- 2 (dua) buah puntung rokok ganja berat kurang lebih 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
- 1 (satu) buah tempat permen Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip ukuran kecil isi sabu dengan berat total kurang lebih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dan 2 (dua) buah plastik klip bekas sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 40 (empat puluh) butir pil Alphrazolam 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 4 (empat) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah alat impulse sealer merk O2 warna biru;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang berisi 3 (tiga) sedotan yang diruncingkan, cotton bud dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pack plastik klip ukuran 12x8;
- 2 (dua) butir pil Alphrazolam 0,5 (nol koma lima) mg;

Dikarenakan ganja, sabu dan pil alprazolam berada pada orang yang tidak berkompeten dan dapat merusak kesehatan serta barang-barang yang lain di atas merupakan barang yang ada kaitannya dengan keberadaan ganja, sabu serta pil alprazolam maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Infinix warna gold;

Dikarenakan merupakan sarana terkait keberadaan ganja, sabu dan pil alprazolam namun mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika dan pernah dihukum terkait perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. M.Faisal Bayu Aji Bin Jatmiko dan Terdakwa II. Ade Setyo Baskoro Bin Zainal Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan secara tanpa hak memiliki psikotropika sebagaimana dalam dakwaan pertama kesatu, pertama kedua dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing – masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna orange berisi 4 (empat) paket ganja ukuran sedang yaitu paket ganja A berat kurang lebih 12 (duabelas) gram, paket ganja B berat kurang lebih 27 (duapuluh tujuh) gram, paket ganja C berat kurang lebih 30 (tigapuluh) gram, paket ganja D berat kurang lebih 29 (duapuluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah paket ganja E berat kurang lebih 21 (dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hijau berisi 15 (limabelas) paket ganja yaitu paket ganja A berat kurang lebih 1,62 (satu koma enam dua) gram, paket ganja B berat kurang lebih 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram, paket ganja C berat kurang lebih 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, paket ganja D berat kurang lebih 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, paket ganja E berat kurang lebih 1,68 (satu koma enam delapan) gram, paket ganja F berat kurang lebih 1,58 (satu koma lima delapan) gram, paket ganja G berat kurang lebih 2,04 (dua koma nol empat) gram, paket ganja H berat kurang lebih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram, paket ganja I berat kurang lebih 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram, paket ganja J berat kurang lebih 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram, paket ganja K berat kurang lebih 2,02 (dua koma nol dua) gram, paket ganja L berat kurang lebih 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, paket ganja M berat kurang lebih 1,68 (satu koma enam delapan) gram, paket ganja N berat kurang lebih 1,91 (satu koma sembilan satu) gram, paket ganja O berat kurang lebih 1,80 (satu koma delapan nol) gram;
- 1 (satu) buah asbak besi;
- 2 (dua) buah puntung rokok ganja berat kurang lebih 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat permen Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip ukuran kecil isi sabu dengan berat total kurang lebih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dan 2 (dua) buah plastik klip bekas sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 40 (empat puluh) butir pil Alphrazolam 0,5 (nol koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 4 (empat) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah alat impulse sealer merk O2 warna biru;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang berisi 3 (tiga) sedotan yang diruncingkan, cotton bud dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah pack plastik klip ukuran 12x8;
 - 2 (dua) butir pil Alphrazolam 0,5 (nol koma lima) mg;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Infinix warna gold;
- Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Fitri Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Indriyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

Yulanto Prafito Utomo, S.H., M.H.

TTD.

Fitri Ramadhan, S.H.

TTD.

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Dewi Indriyani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)